



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**KECAMATAN LUBUK BEGALUNG SEBAGAI TUAN RUMAH
PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL KE-37
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2016**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al Qur'an bagi masyarakat diadakan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Kota Padang secara berkala dan dilaksanakan bergilir di masing-masing Kecamatan;
 - b. bahwa hasil kesepakatan dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang dan Camat se Kota Padang, telah direkomendasikan Kecamatan Lubuk Begalung sebagai Tuan Rumah MTQN ke-37 Tingkat Kota Padang Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan keputusan Walikota Padang tentang Kecamatan Lubuk Begalung sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke-37 Tingkat Kota Padang Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pemberantasan Buta Huruf Al Qur'an.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kecamatan Lubuk Begalung sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-37 Tingkat Kota Padang Tahun 2016.
- KEDUA** : Menugaskan dan memberi wewenang kepada Camat Lubuk Begalung untuk membentuk Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-37 Tingkat Kota Padang Tahun 2016 serta mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-37 Tingkat Kota Padang.
- KETIGA** : Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-37 Tingkat Kota Padang Tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Agustus 2016.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2016, belanja langsung Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang Kode Rekening 1.17.1.20.03.05.19.07, belanja langsung Pelaksanaan MTQ Kecamatan Lubuk Begalung Kode Rekening 1.17.1.20.15.19.07 dan sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Februari 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini di disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Muspida Kota Padang
3. Ketua LPTQ Kota Padang
4. Ka. Kantor Kemenag Kota Padang
5. Camat se Kota Padang
6. Arsip,-